



PUTUSAN
Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Peggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 12 Desember 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 jenis kelamin laki-laki berusia 19 (Sembilan belas tahun) lahir pada tanggal XXXXXXXXXX 18 Februari 2013 sesuai dengan kutipan aktha kelahiran nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 September 2022 (sudah dewasa) dan ANAK 2 jenis kelamin laki-laki berusia 15 (lima belas tahun) lahir pada tanggal Amurang 21 Januari 2007 sesuai dengan kutipan aktha kelahiran nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 September 2022;
3. Bahwa awal pernikahan antara Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang bahagia sesuai degan tujuan perkawinan;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam hidup berumah tangga Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang tidak bisa lagi didamaikan ;
5. Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan gugatan ini dilayangkan Peggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri;



6. Penggugat sudah berusaha yang terbaik demi mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia serta hidup rukun dan damai, namun usaha Penggugat sia-sia dan memang sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Minahasa Selatan pada tanggal 12 Desember 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat bernama ANAK 2 jenis kelamin laki-laki berusia 15 (lima belas tahun) lahir pada tanggal Amurang 21 Januari 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 September 2022, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum:

Untuk Selebihnya **MOHONKEADILAN**,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 November 2022, tanggal 8 November 2022, dan tanggal 14 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXX atas nama Anak 1 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXX atas nama Anak 2 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sepakat Bercerai yang ditandatangani oleh Timy Romy Wotur dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Weliam Yosep dan Saksi II yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Kristen di Minahasa Selatan pada tanggal 12 Desember 2007 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama Anak 1 yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan Anak 2 yang berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada perkawinan tersebut;
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2019 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Amr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pernah membawa perempuan lain di rumah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah membawa perempuan lain di rumah mereka karena saat Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian kembali ke rumah mereka di Desa XXXXXXXXXXXX, dan Penggugat mendapati suaminya sedang membawa perempuan di rumah mereka sehingga terjadi keributan dan saat itu Saksi lihat keributan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, sejak tahun 2019 sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa dari Pemerintah Desa sudah pernah berupaya untuk menyatukan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan selalu bertengkar;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bisa disatukan karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain;

2. Saksi II, di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Kristen di Minahasa Selatan pada tanggal 12 Desember 2007 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama Anak 1 yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan Anak 2 yang berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada perkawinan tersebut;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2019 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pernah membawa perempuan lain di rumah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah membawa perempuan lain di rumah mereka karena saat Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian kembali ke rumah mereka di Desa XXXXXXXXXXXX, dan Penggugat mendapati suaminya sedang



membawa perempuan di rumah mereka sehingga terjadi keributan dan saat itu Saksi lihat keributan tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, sejak tahun 2019 sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa dari Pemerintah Desa sudah pernah berupaya untuk menyatukan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan selalu bertengkar;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bisa disatukan karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2019, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam risalah panggilan sidang nomor 180/Pdt.G/2020/PN Amr tanggal 1 November 2022, tanggal 8 November 2022, dan tanggal 14 November 2022 namun terhadap relas tersebut Tergugat tidak mengindahkan dengan tidak hadir di persidangan, tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan Tergugat juga tidak mengirimkan Surat Jawaban maupun bukti-bukti terhadap surat Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menggugurkan haknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela segala kepentingan dan haknya di persidangan, untuk itu terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dihadapan persidangan, dan selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*) dan untuk itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait formalitas dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Kristen Protestan dan Tergugat berdomisili di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Majelis Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dan Tergugat, apakah orang yang bertindak sebagai Penggugat dan orang yang didudukkan sebagai Tergugat adalah memiliki kedudukan yang sah dimata hukum dan oleh karena perihal pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dimana timbulnya suatu



perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kedudukan hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri, maka terkait *legal standing* dan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 September 2022 (*vide* bukti P-1) bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian sekaligus memberikan kedudukan hukum baru diantara keduanya sebagai sepasang Suami dan Istri, dengan demikian kedudukan Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat dan Penggugat memiliki *legal standing* yang sah dimata hukum, dan dengan telah dilangsungkan perkawinan diantara keduanya sesuai dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri yakni agama Kristen Protestan serta dengan telah diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya, maka perkawinan diantara keduanya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan



Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum keempat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang memintakan untuk menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Minahasa Selatan pada tanggal 12 Desember 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXX Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan relevansinya dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 karena Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak lagi berdiam dan tinggal dalam 1 (satu) rumah hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sejak tahun 2019 sampai saat ini oleh karena perselisihan diantara keduanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat



dipertahankan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga yang memintakan untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2 jenis kelamin laki-laki berusia 15 (lima belas tahun) lahir pada tanggal Amurang 21 Januari 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 September 2022, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-2 juncto P-3 dan P-4, berupa akta kelahiran dan kartu keluarga serta keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat belum kawin dan berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa prinsipnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memutus atau menghalang-halangi pertanggungjawaban orang tua untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam hal memelihara, mendidik, mengasuh, serta membesarkan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup sendiri, sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin, sehingga terhadap petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat yang menyatakan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-2 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *in casu* dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Minahasa Selatan (*vide* bukti P-2), dengan demikian Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi yang tidak mengubah inti pokok dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini maka terhadap petitum kelima tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mampu mempertahankan dalil-dalilnya, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian terhadap petitum pertama yang memintakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara a quo;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Minahasa Selatan pada tanggal 12 Desember 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat bernama ANAK 2 jenis kelamin laki-laki berusia 15 (lima belas tahun) lahir pada tanggal Amurang 21 Januari 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 September 2022, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 1 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp270.000,00;
7. PNBP Relas pemberitahuan putusan	:	Rp-,00;
8. Pemberitahuan putusan.....	:	Rp-,00;
Jumlah	:	Rp390.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)